

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu simpulan umum dan simpulan khusus, sebagai berikut:

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan perannya secara optimal sesuai hukum positif yang berlaku, seperti melakukan pemutaksiran data, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat disabilitas di Kabupaten Purwakarta yaitu dengan ikut dalam pemilihan umum dan beberapa justru ikut kampanye dan mendukung salah satu calon dalam Pemilu 2019. Sarana dan fasilitas belum secara optimal ada di setiap TPS, kondisi ini memang diakibatkan karena anggaran yang kurang, sehingga tidak semua masyarakat disabilitas merasakan fasilitas yang memadai dalam menyalurkan partisipasi politik.

1.2.2 Simpulan Khusus

1. Peran komisi pemilihan umum Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan cara melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat disabilitas, melakukan sosialisasi terkait penggunaan kertas suara bagi masyarakat disabilitas, mengajak organisasi disabilitas di Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pendataan terkait jumlah disabilitas. Selain itu pula, KPU Kabupaten Purwakarta melakukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan pelaksanaan pemilu 2019 khusus untuk pada masyarakat disabilitas.
2. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat disabilitas Kabupaten Purwakarta yaitu dengan memberikan hak suara pada pemilu tahun 2019, mendukung salah satu calon Presiden (Joko Widodo dan Ma'ruf Amin) pada Pemilu 2019, mengikuti kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon serta memberikan usulan terkait kebijakan-kebijakan yang

perlu diambil oleh pemerintah, terutama terkait dengan kebutuhan masyarakat disabilitas.

3. Sarana dan fasilitas yang disediakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, walaupun memang secara praktik terjadi beberapa kendala. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta sudah optimal dengan melakukan penyediaan sarana dan fasilitas seperti penyediaan kotak suara, surat suara, bilik pemungutan, alat bantu coblos/ templet braille dan akses TPS yang mudah dijangkau. Walaupun alat bantu coblos/ templet baile hanya tersedia untuk 2 (dua) pemilihan saja yaitu pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislative DPD.

5.2 Implikasi

1. KPU Kabupaten Purwakarta perlu melakukan pendataan secara berkala, karena berdasarkan penelitian jumlah masyarakat disabilitas selalu berubah setiap tahunnya. Hal itu juga berimplikasi bahwa KPU Kabupaten Purwakarta perlu untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi-organisasi disabilitas di Kabupaten Purwakarta.
2. Masyarakat disabilitas perlu untuk ikut dalam kegiatan politik secara praktis dengan perlu mempertimbangkan kedewasaan dalam berpolitik, hal ini dikarenakan jika masyarakat disabilitas ikut dalam kegiatan politik tanpa pemahaman akan realitas politik dikhawatirkan akan terjadi konflik politik.
3. Sarana dan fasilitas bagi masyarakat disabilitas perlu untuk dioptimalkan, dengan adanya anggaran yang memadai, sehingga segala kebutuhan masyarakat disabilitas dapat tersedia dengan baik.

1.3 Rekomendasi

1. Komisi Pemiliha Umum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara internal kelembagaan KPU perlu melakukan kajian yang mendalam terkait partisipasi politik

masyarakat disabilitas, penyusunan anggaran yang tepat serta melakukan komunikasi dan kerjasama dengan organisasi sipil terkait masyarakat disabilitas.

2. Pemerintah Daerah

Perlu untuk menyediakan anggaran untuk dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, membuat informasi data yang akurat serta menjalin komunikasi dengan KPU di tingkat Kabupaten pada saat menjelang pemilu maupun pasca pemilu. Hal tersebut akan dapat dicapai bila ada komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat penyandang disabilitas.

3. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan kondisi politik yang belum memadai, seyogyanya masyarakat disabilitas secara proaktif mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di Indonesia. Hal ini akan mendorong partisipasi politik masyarakat disabilitas sebagai acuan bagi seluruh warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

4. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Perlu untuk melakukan pendidikan politik yang berisi tentang pentingnya peran serta penyandang disabilitas dalam sistem demokrasi, melakukan penelitian terkait dengan desain pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta melakukan pengabdian untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baik menjelang pelaksanaan pemilu maupun pada pasca pelaksanaan pemilu.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

KPPS perlu untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemungutan suara, KPPS perlu menyediakan fasilitas pada saat pelaksanaan pemungutan suara melalui perencanaan yang terukur, agar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

6. Akademisi

Akademisi perlu untuk memberikan kajian lebih lanjut terkait partisipasi politik masyarakat disabilitas, terutama akademisi Pendidikan Kewarganegaraan yang berupaya untuk memunculkan good citizenship.